

KONTRAK FREELANCE / KERJA LEPAS

No : 0004/SE-HRGA/FR/IND/III/2021

Pada hari ini, **Senin tanggal 29 Maret 2021**, bertempat di kantor PT. Paragon Pratama Teknologi – *Head Office* - Jakarta telah diadakan Kontrak *Freelance* / Kerja Lepas (selanjutnya disebut “**Kontrak**”), antara :

1. **PT PARAGON PRATAMA TEKNOLOGI**, suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas, yang beralamat di Jalan Letjend Suprpto No. 400, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510, dalam hal ini diwakili oleh **GARRY LIMANATA** selaku Direktur Utama, selanjutnya dalam Kontrak ini disebut sebagai (“**PIHAK PERTAMA**”).
2. **FIRDAUS FI AWALUDDIN**, No. KTP 217103241098004, alamat Tiban Lama RT 002 RW 013, Kel. Tiban Lama, Kec. Sekupang, Batam, Kepulauan Riau, selanjutnya dalam Kontrak Kerja ini disebut (“**PIHAK KEDUA**”).

Dengan penuh kesadaran dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam beberapa pasal sebagai berikut :

PASAL 1

PERNYATAAN – PERNYATAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** telah menyatakan persetujuannya untuk menerima **PIHAK KEDUA** sebagai pekerja harian lepas atau **Freelancer Pekanbaru**.
- (2) Para Pihak telah sepakat bahwa masa Kontrak ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan Para Pihak menyelesaikan kewajibannya masing-masing;
- (3) **PIHAK KEDUA** menyatakan kesediannya selaku pekerja harian lepas yang tunduk pada tata tertib, peraturan dan sistem kerja yang berlaku pada perusahaan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- (1) Pekerjaan yang harus dilakukan **PIHAK KEDUA** selaku Pekerja Harian Lepas adalah bekerjasama dengan tim operasional untuk mengimplementasikan proyek, memimpin proyek di area yang sudah ditentukan, menjaga hubungan dengan stakeholders, dan melakukan pelaporan.

PASAL 3

MASA BERLAKU KONTRAK KERJA

- (1) Kontrak Kerja ini berlaku untuk jangka waktu **dua belas (12) bulan** terhitung dari tanggal **29 Maret 2021** sampai dengan **28 Maret 2022**;
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menyelesaikan proyek yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.



PASAL 4
CARA KERJA

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan memberikan pengarahan perihal cara dan sistem kerja sebelum **PIHAK KEDUA** memulai pekerjaannya;
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan memberikan informasi ke **PIHAK KEDUA** tentang jadwal proyek paling lambat lima (5) hari sebelum tanggal proyek dieksekusi.
- (3) Pekerjaan hanya dapat dikerjakan pada saat jam Kontrak yang telah ditetapkan di dalam Kontrak ini.

PASAL 5
JAM KERJA

- (1) Jam kerja **PIHAK KEDUA** dimulai pada pukul :
 - o Senin - Jumat : 08.30 – 17.30 WIB
 - o Sabtu : 08.30 – 17.30 WIB
 - o Waktu istirahat : 12.00 – 13.00 WIB
- (2) Jam kerja yang telah disebutkan pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan tanggal kerja proyek yang sudah diinformasikan.

PASAL 6
UPAH DAN PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan memberikan upah berdasarkan durasi, jumlah *fleet demand*, dan penyelesaian proyek yang diberikan.
- (2) Pembayaran upah akan dilakukan ketika proyek sudah diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pekerjaan dinyatakan selesai.

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :
 - a. Memberikan kompensasi dalam bentuk upah kepada **PIHAK KEDUA** dengan rincian sebagai berikut :

<i>Fleet Demand</i>	Insentif Kerja per Hari	Insentif Penyelesaian Proyek
≤ 50	Rp 100.000,-	Rp 100.000,-
51 – 100	Rp 100.000,-	Rp 150.000,-
101 – 150	Rp 100.000,-	Rp 200.000,-
151 – 200	Rp 100.000,-	Rp 250.000,-

- (2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
 - a. Melakukan pekerjaan di lokasi yang diinformasikan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan tanggal proyek.
 - b. Waktu kerja:
 - a. Senin - Jumat : 08.30 – 17.30 WIB
 - b. Sabtu : 08.30 – 17.30 WIB
 - c. Waktu istirahat : 12.00 – 13.00 WIB

- c. Menyelesaikan proyek yang sudah ditugaskan oleh **PIHAK PERTAMA**.

(3) Hak **PIHAK KEDUA** :

- a. Mendapatkan 1 jam istirahat per harinya saat proyek berlangsung;
- b. Mendapatkan kompensasi berupa upah yang akan diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- c. Mendapatkan bimbingan dan program pengembangan diri dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 8

BERAKHIRNYA KONTRAK

- (1) Setiap saat hubungan kerja dapat diakhiri atau dihentikan/dibatalkan jika **PIHAK KEDUA** melanggar tata tertib, peraturan, dan sistem kerja yang berlaku pada perusahaan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Pelanggaran yang dimaksud pada ayat (1) diatas diantaranya adalah :
 - a. Pekerjaan tidak sesuai yang ditargetkan atau yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Tidak hadir sesuai dengan waktu yang ditetapkan, kecuali dengan izin tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Melakukan hal-hal lain karena kecerobohan dan/atau kelalaian yang mengakibatkan **PIHAK PERTAMA** mengalami kerugian;
 - d. Melakukan tindakan penipuan, pencurian, penggelapan, dan atau tindakan melawan hukum lainnya;
 - e. Melakukan penolakan pemberian proyek tiga (3) kali berturut-turut.
- (3) Apabila dalam menjalankan Kontrak, **PIHAK KEDUA** melakukan kesalahan dalam hal teknis, yang mana dapat merugikan perusahaan yang diakibatkan karena kesalahannya, maka **PIHAK KEDUA** bersedia bertanggung jawab untuk mengganti kerugian materil maupun imateril yang diderita oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 9

PENGUNDURAN DIRI

Dalam hal **PIHAK KEDUA** hendak mengundurkan diri, **PIHAK KEDUA** dapat memberitahukan keinginannya paling lambat tujuh (7) hari sebelum tanggal pengunduran diri.

PASAL 10

KEADAAN DARURAT

Kontrak ini batal dengan sendirinya karena keadaan atau situasi yang memaksa seperti bencana alam atau apapun yang mengakibatkan Kontrak ini tidak mungkin lagi untuk diwujudkan.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.



(2) Apabila prosedur pada ayat (1) ini tidak tercapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dilakukan melalui prosedur Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Demikian Kontrak ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai yang cukup, yang keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA

GARRY LIMANATA

FIRDAUS FI AWALUDDIN

